



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PELAYARAN ANGKUTAN LAUT DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan, pendataan, pengawasan dan penertiban pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang usaha pelayaran, dirasa perlu memberikan Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut dan Sungai yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - b. bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk identifikasi kepemilikan alat angkutan kapal dan penunjang angkutan kapal dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial masyarakat pesisir Kabupaten Langkat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan Laut dan Sungai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Wilayah Kodya Dati II Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 58 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PELAYARAN ANGKUTAN LAUT DAN SUNGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
6. Izin adalah Izin Usaha Pelayaran Angkutan laut dan Sungai.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Usaha adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Angkutan Laut dan Sungai.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanis, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Usaha Pelayaran adalah usaha dibidang pelayaran rakyat yang meliputi kapal penumpang, kapal barang dan kapal penangkap ikan minimal dimiliki sebanyak 1 (satu) unit dengan daya angkut dibawah GT.7 (tujuh gross tonnage).
11. Pengukuran Kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan pengukuran kapal-kapal dalam negeri.
12. Tonase Kapal adalah kemampuan daya angkut kapal atau volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).



13. Daftar Ulang adalah pendaftaran kembali izin usaha pelayaran setiap tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut.
14. Perairan adalah laut dalam wilayah kabupaten sejauh 4 (empat) mil laut dari batas pantai dan perairan pedalaman (sungai dan paluh) yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat.
15. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup segala pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan pelayaran.
16. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayaran.
17. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan pelayaran.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan untuk usaha pelayaran angkutan laut dan sungai.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan usaha yang bergerak dibidang pelayaran angkutan laut dan sungai dan dalam wilayah Kabupaten Langkat wajib mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pas kecil, Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang berdaya angkut dibawah GT.7
 - b. Sertifikat Keselamatan, sebagai persyaratan teknis kapal.
 - c. Surat Keterangan Kecakapan, diberikan kepada pemilik, nakhoda/tekong sebagai jurumudi atau teknisi kapal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran form izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b berlaku selama kapal masih beroperasi dan wajib daftar ulang setiap tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan apabila tidak beroperasi lagi harus melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Apabila kapal tidak beroperasi lagi, pemilik kapal wajib melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berlaku terhadap pemilik, nakhoda/tekong sebagai jurumudi kapal dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.



BAB III

SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

Tatacara dan syarat-syarat pemberian izin dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dan melampirkan berkas :

- a. Fotocopy KTP pemilik.
- b. Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- d. Surat izin asli untuk diperpanjang / diperbaharui.
- e. Kwitansi pembelian mesin untuk kapal baru
- f. Surat keterangan galangan/tukang yang diketahui oleh kades/lurah setempat, untuk kapal baru.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima, dinyatakan layak dan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan izin.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, wajib melakukan perawatan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan untuk memenuhi dan menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf c, hanya berlaku dalam wilayah kabupaten sejauh 4 (empat) mil laut dari batas pantai dan untuk kapal dengan ukuran dibawah GT.7

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin berhak untuk mengoperasikan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin berkewajiban :
 - a. Mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
 - b. Mencantumkan identitas kapal (nama kapal dan nomor selar)
 - c. Izin wajib dibawa pada saat kapal berlayar.

- d. Memenuhi ketentuan standar keamanan dan keselamatan pelayaran.
- e. Mengikuti aturan trayek dan jadwal keberangkatan yang telah ditentukan.

Pasal 9

Pemberian izin dan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, dan c tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberian izin ini ditujukan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian izin.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui kepala Dinas memberikan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian sementara kegiatan usaha.
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua perizinan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut Dan Sungai yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 21 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

W

H. INDRA SALAHUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 Nomor 04

A.

| JABATAN | PARAF |
|--------------------|-----------|
| SEKRETARIS DAERAH | W/21/4-14 |
| ASISTEN PEN. Tapem | 21/4/14 |
| KABAG HUKUM | 21/4/14 |
| KASUBBAG T. Hukum | 21/4/14 |
| STAF BAGIAN HUKUM | 21/4/14 |